

Pengadilan Tinggi Agama Samarinda



Review Rencana Strategis 2020-2024



Pengadilan Tinggi Agama Samarinda
Jl. M.T. Haryono No. 24
Samarinda
75124

www.pta-samarinda.go.id
pta-samarinda@pta-samarinda.net



2022

Kata Pengantar

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas tersusunnya dokumen Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Tahun 2020-2024.

Penyusunan Rencana Strategis Mahkamah Agung Tahun 2020-2024 ini melibatkan seluruh komponen yang ada pada Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dan merupakan langkah awal yang dilakukan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda agar mampu menjawab tuntutan lingkungan baik itu lokal, nasional, regional, dan global yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun kedepan yang bersifat idealistik, sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada pada lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Timur.

Rencana Strategis ini dijabarkan ke dalam program yang kemudian diuraikan ke dalam rencana tindakan, dan didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten, ditunjang sarana dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Timur, baik lingkungan internal maupun eksternal sebagai variabel strategis.

Penyusunan Rencana Strategis ini telah diupayakan secara optimal, namun tentu masih terdapat kekurangan-kekurangan, maka tidak menutup kemungkinan adanya perbaikan-perbaikan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan isu-isu strategis yang berkembang serta prioritas dan kebijakan Pimpinan dan Mahkamah Agung.

Semoga Rencana Strategis Tahun 2020-2024 ini benar-benar bermanfaat untuk mendukung tercapainya Visi Pengadilan Tinggi Agama Samarinda, yaitu "Terwujudnya Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Yang Agung."

Samarinda, Februari 2022
Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda,



Drs. H. M. Manshur, S.H., M.H.
NIP. 19550201 198303 1 001

Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Bab I Pendahuluan.....	1
Bab II Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis	8
A. Visi dan Misi	8
B. Tujuan dan Sasaran Strategis.....	10
A. Arah Kebijakan dan Strategis Mahkamah Agung RI	13
B. Arah Kebijakan dan Strategis Pengadilan Tinggi Agama Samarinda	27
Bab IV Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan	35
Bab V Penutup	39

Bab I

Pendahuluan

A. Kondisi Umum

Sebagai Pengadilan Tingkat Banding, Pengadilan Tinggi Agama Samarinda bertugas mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama pada tingkat banding. Disamping itu juga bertugas dan berwenang mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Agama di daerah hukumnya. Selain mempunyai fungsi yudikatif/penyelesaian perkara, Pengadilan Tinggi Agama juga merupakan *Voorpost* atau kawal depan bagi Mahkamah Agung, sehingga harus mampu mengimplementasikan segala kebijakan Mahkamah Agung dan juga mampu menjawab tuntutan masyarakat akan kebutuhan peradilan yang modern.

Cetak Biru Mahkamah Agung 2010-2035 sebagai arah kebijakan dan strategi jangka panjang Mahkamah Agung, telah menetapkan arahan kebijakan dalam beberapa strategi perubahan pada: (1) Fungsi Peradilan (2) Manajemen perkara, (3) Manajemen Sumber Daya Manusia, (4) Manajemen Sumber Daya Keuangan, (5) Manajemen Sarana dan Prasarana, (6) Manajemen Informasi Teknologi, (7) Transparansi Peradilan dan (8) Fungsi Pengawasan dalam rangka upaya yang diharapkan dapat menjadi arah operasional pencapaian visi dan misi Mahkamah Agung.

Terhadap arah kebijakan tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Samarinda memastikan implementasinya pada Pengadilan Tinggi Agama Samarinda serta seluruh Pengadilan Agama dalam wilayah hukumnya. Adapun kondisi yang telah dicapai atas arah kebijakan pada *blue print* Mahkamah Agung sepanjang tahun 2015-2019 secara garis besar adalah sebagai berikut:

- Penanganan perkara sepanjang 5 tahu terakhir adalah sebagai berikut:

Tahun	Sisa Perkara Tahun Lalu	Jumlah Perkara	Perkara yang diselesaikan	Sisa Perkara
2017	1	51	50	1
2018	1	43	43	0
2019	0	58	58	0
2020	0	45	45	0
2021	0	76	75	1

- Peningkatan pelayanan publik Pelayanan Publik

Hadirnya program yang berpihak kepada masyarakat khususnya masyarakat yang terpinggirkan melalui implementasi program Prodeo, Posbakum, Sidang Keliling pada Pengadilan Agama di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Samarinda, serta implementasi PTSP dan Layanan Pengaduan.

- Peningkatan kinerja melalui program Akreditasi Penjaminan Mutu dengan raihan predikat A (Excellent) dan keberhasilan pembangunan Zona Integritas dengan diraihnya Sertifikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ditahun 2019, dan keberhasilan meraih predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di tahun 2021.
- Keterbukaan informasi melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan pengelolaan website.
- Inovasi yang dilaunching dan diimplementasitaskan yaitu SiPesut, MorE SIPP, Validasi Akta Cerai (VAC), Awasbang, SiPASTI PTA, dan Inovasi Kebijakan yaitu Percepatan Penyelesaian Perkara, dan Kepastian Penyelesaian Pengaduan.

B. Potensi Permasalahan

Dalam menganalisis Potensi Permasalahan, Pengadilan Tinggi Agama Samarinda menentukan isu internal dan isu eksternal organisasi dengan menggunakan metode Analisis SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity, Threats*). Adapun hasil analisis tersebut adalah sebagai berikut:

➤ Isu Internal

Isu Internal adalah kondisi-kondisi baik positif maupun negatif yang bersumber dari internal Pengadilan Tinggi Agama Samarinda yang dipengaruhi oleh 5M (*Man, Money, Material, Methode, Market*), dari kondisi tersebut akan menggambarkan Kekuatan (*Strength*) dan Kelemahan (*Weakness*) yang dimiliki oleh Pengadilan Tinggi Agama Samarinda. Adapun kondisinya adalah sebagai berikut:

- Kekuatan (*Strength*):
 - Adanya perubahan budaya kerja ke arah yang lebih baik yang mampu meningkatkan kinerja aparat Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dan Pengadilan Agama dibawahnya.
 - Adanya Reformasi Tata Kelola Peradilan, menumbuhkan integritas dan tanggung jawab aparat Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dan Pengadilan Agama dibawahnya.
 - Adanya Program-program prioritas yang diimplementasikan oleh Pengadilan Tinggi Agama Samarinda guna mendukung peningkatan kinerja yang bertujuan terwujudnya Reformasi Birokrasi secara berkesinambungan.
 - Keterbukaan informasi yang dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat merupakan wujud pelayanan prima Pengadilan Tinggi Agama Samarinda kepada Masyarakat Pencari Keadilan.

- Adanya pengembangan inovasi, merupakan upaya Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dalam menjawab tantangan yang dihadapi guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam bekerja.
- Pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan secara berkesinambungan merupakan fungsi utama Pengadilan Tinggi Agama Samarinda guna memastikan seluruh program Mahkamah Agung dapat terealisasi sampai pada tingkat daerah.
- Komitmen dan Integritas Pegawai yang tinggi dalam bekerja, merupakan modal utama Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dalam mewujudkan Visi dan Misi.
- Kelemahan (*Weakness*):
 - Belum diterapkannya program *reward* dan *punishment* secara menyeluruh guna mendukung terwujudnya Reformasi Birokrasi.
 - Belum optimalnya pelaksanaan SOP yang sudah ada, kurangnya monitoring dan evaluasi atas SOP yang sudah ditetapkan.
 - Belum optimalnya sistem pengelolaan dan penyimpanan data yang dibutuhkan dalam menjawab tantangan di-era teknologi informasi yang telah diimplementasikan dalam segala aspek kinerja.
 - Masih kurangnya persepsi dan pemahaman yang sama terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
 - Kepastian hukum dan kualitas serta konsistensi putusan akibat dari tingginya jumlah perkara.
 - Adanya pegawai yang masih kurang responsif terhadap perubahan kebijakan/regulasi berpotensi menghambat implementasi program-program baru baik dari Pengadilan Tinggi Agama Samarinda maupun dari Mahkamah Agung.
 - Kurangnya kecakapan petugas dalam melayani dan memberi informasi kepada masyarakat.

➤ Isu Eksternal

Isu Eksternal adalah kondisi-kondisi baik positif maupun negative yang bersumber dari eksternal Pengadilan Tinggi Agama Samarinda yang dipengaruhi oleh unsur PESTEL (*Politic, Economy, Social, Technology, Environment, Law*), dari kondisi tersebut akan menggambarkan Peluang (*Opportunity*) dan Ancaman (*Threats*) yang dimiliki oleh Pengadilan Tinggi Agama Samarinda. Adapun kondisinya adalah sebagai berikut:

- Peluang (*Opportunity*)
 - Dukungan dan kerjasama yang baik dengan PA-PA
 - Kerjasama dan hubungan yang baik dengan instansi lain
 - Kerjasama dan hubungan yang baik dengan pemerintah setempat
 - Adanya aplikasi berbasis web dan TI
 - Adanya kemudahan akses informasi yang dibutuhkan dari Mahkamah Agung maupun Badilag
 - Adanya pedoman hukum dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan mendukung peningkatan kinerja dan pelayanan prima
 - Banyaknya peluang untuk meningkatkan kinerja
- Ancaman (*Threats*)
 - Luasnya wilayah yurisdiksi PTA Samarinda yang membutuhkan waktu dan biaya cukup besar untuk dijangkau, sehingga berpotensi menimbulkan hambatan dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan ke Pengadilan Agama.
 - Tingginya kompleksitas perkara yang ditangani, berpotensi menurunnya kualitas produk pengadilan yang dihasilkan sehingga berimbas pada rendahnya kepuasan masyarakat serta tingginya perkara yang akan mengajukan upaya hukum.
 - Kurangnya pegawai yang berminat mengikuti diklat untuk pengembangan pegawai, akan berpotensi menimbulkan kurangnya kompetensi pegawai dalam



melaksanakan tugas dan fungsi ditengah tingginya tuntutan masyarakat serta kemajuan teknologi.

- Gangguan internet dan pemadaman listrik, berpotensi menimbulkan terganggunya pelayanan kepada masyarakat serta terhambatnya pelaksanaan kinerja.
- Kurangnya pemahaman pencari keadilan dan pengguna pengadilan mengenai prosedur, dokumen, dan persyaratan yang diperlukan. Hal ini berpotensi menghambat kelancaran proses penyelesaian perkara dan menghambat implementasi peradilan modern.
- Terlalu banyak program dari pusat yang tidak didukung dengan kemampuan SDM, anggaran, dan sarpras berpotensi kurang optimalnya pencapaian target atas program-program kerja yang ingin dicapai
- Meningkatnya Pengaduan, baik yang berasal dari masyarakat maupun dari internal Pengadilan, akan berpotensi menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat kepada Lembaga peradilan.

Identifikasi Kebutuhan Stakeholder

No	Pihak-Pihak Yang Berkepentingan	Kebutuhan dan Harapan	Strategi/Program
1	Masyarakat Pencari Keadilan	Putusan banding yang berkeadilan	- Proses penerimaan, pemeriksaan dan penyelesaian perkara banding sesuai prosedur. - Putusan yang memberikan rasa keadilan, adanya kemanfaatan dan kepastian hukum.
2	Mahkamah Agung	Meningkatnya integritas dan kinerja aparatur peradilan	- Meningkatkan kemampuan - manajerial, profesionalitas dan moral
3	Ditjen Badilag	Laporan tepat waktu, akurat dan akuntabel	- Adanya aparat pengawasan yang profesional - Adanya data yang valid - Adanya kinerja yang - terkoordinasi
4	Pengadilan Agama Wilayah PTA Samarinda	Terlaksananya bimbingan, pembinaan, dan pengawasan yang tepat sasaran	- Adanya aparat pengawasan yang profesional - Adanya program kerja dan jadwal pengawasan - Adanya objek pengawasan yang jelas (administrasi Manajemen, Kesekretariatan, Kepaniteraan, - Sarana Prasarana, serta Program Prioritas)
5.	Pemerintah Setempat dan Instansi Pemerintah Lainnya	Terlaksananya kerjasama yang berorientasi pada pelayanan kepada masyarakat	- Adanya sinergi dengan instansi lain - Adanya hubungan baik dengan instansi lain

Bab II

Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis

Dalam upaya menentukan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diselaraskan dengan arah kebijakan Mahkamah Agung yang telah ditetapkan dalam Cetak Biru Mahkamah Agung RI 2010-2035 serta mendukung program pemerintah yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, sebagai dasar acuan penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan serta sebagai pedoman pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi pada 2020-2024.

Untuk menyatukan persepsi dan fokus arah tindakan dalam mendukung terwujudnya Visi dan Misi Mahkamah Agung sebagai acuan, maka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dilandasi suatu visi dan misi yang merupakan panduan dalam memberikan pandangan dan arah kedepan sebagai dasar dalam mencapai sasaran atau target yang ditetapkan.

A. Visi dan Misi

Pengadilan Tinggi Agama Samarinda adalah bagian dari lingkungan Peradilan Agama sekaligus sebagai kawal depan Mahkamah Agung dimana visinya mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI sebagai puncak kekuasaan kehakiman di Indonesia, yaitu:

“TERWUJUDNYA PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA YANG AGUNG”

Visi tersebut dirumuskan dengan merujuk pada Pembukaan UUD 1945, terutama alinea kedua dan alinea keempat, sebagai tujuan Negara Republik Indonesia. Dalam Cetak Biru

Mahkamah Agung RI 2010-2035 dituangkan usaha-usaha perbaikan untuk mewujudkan badan peradilan Indonesia yang agung, yang secara ideal dapat diwujudkan sebagai sebuah Peradilan yang:

1. Melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara independent, efektif, dan berkeadilan
2. Didukung pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang dialokasikan secara proporsional dalam APBN
3. Memiliki struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi yang jelas dan terukur
4. Menyelenggarakan manajemen dan administrasi proses perkara yang sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan proporsional
5. Mengelola sarana prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan kondusif bagi penyelenggaraan peradilan
6. Mengelola dan membina sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria objektif, sehingga tercipta personil peradilan yang berintegritas dan profesional.
7. Didukung pengawasan secara efektif terhadap perilaku, administrasi, dan jalannya peradilan
8. Berorientasi pada pelayanan publik yang prima.
9. Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi.
10. Modern dengan berbasis TI terpadu.

Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan Misi Pengadilan Tinggi Agama Samarinda. Fokus pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tinggi Agama Samarinda adalah pelaksanaan fungsi kekuasaan kehakiman yang efektif, yaitu memutus suatu sengketa/menyelesaikan suatu masalah hukum khususnya bagi yang beragama Islam guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, dengan didasari oleh keagungan, keluhuran, dan kemuliaan institusi. Misi Pengadilan Tinggi Agama Samarinda

selaras dengan Misi Mahkamah Agung yang tertuang dalam Cetak Biru Mahkamah Agung 2010-2035, adalah sebagai berikut:

1. Menjaga kemandirian Peradilan Agama di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda;
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada Pencari Keadilan di Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara;
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Peradilan Agama di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda;
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Peradilan Agama di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda.
5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sebagai pendukung kegiatan melaksanakan peradilan.

B. Tujuan dan Sasaran Strategis

Dalam rangka mencapai Visi dan Misi Mahkamah Agung seperti yang telah dikemukakan di atas, maka Visi dan Misi tersebut harus dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perusumusan tujuan strategis organisasi.

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun.

Dalam menentukan Tujuan dan Sasaran Strategis mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 192/KMA/SK/XI/2016 tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama, maka Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Agama Samarinda disinkronkan dengan Reviu Indikator Kinerja Utama sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung dengan target lima tahun kedepan sebagai berikut:

**Indikator Kinerja Utama
Pengadilan Tinggi Agama Samarinda
Tahun 2020-2024**

Sasaran Kinerja: Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel						
INDIKATOR KINERJA	Penjelasan	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
Persentase sisa perkara yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Sisa Perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara yang harus diselesaikan}} \times 100\%$ Catatan: Sisa perkara: sisa perkara tahun sebelumnya	100%	100%	100%	100%	100%
Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan Tahun Berjalan}}{\text{Jumlah Perkara yang Ada}} \times 100\%$ Catatan : - Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk) - Jumlah perkara yang ada = jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya - Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara yang diselesaikan tahun berjalan	96%	100%	100%	100%	100%
a. Persentase penurunan sisa perkara	$\frac{T_n - T_{n.1}}{T_{n.1}} \times 100\%$ T_n = Sisa perkara tahun berjalan T_{n.1} = Sisa perkara tahun sebelumnya Catatan: Sisa Perkara adalah Perkara yang belum diputus pada tahun berjalan	100%	dihapus	dihapus	dihapus	dihapus
b. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum:	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum}}{\text{Jumlah Putusan Perkara}} \times 100\%$ Catatan : Upaya hukum = Banding, kasasi, PK Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan	80%	80%	80%	80%	80%
Index responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi Agama	Index Kepuasan Pencari Keadilan Catatan : PERMENPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik	90%	90%	90%	90%	90%

Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara						
INDIKATOR KINERJA	Penjelasan	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Salinan Putusan Yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	$\frac{\text{Jumlah Salinan Putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju}}{\text{Jumlah Putusan}} \times 100\%$	100%	100%	100%	100%	100%
Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	$\frac{\text{Jumlah Amar Putusan Perkara Ekonomi Syariah yang di-upload ke website}}{\text{Jumlah Putusan Perkara}} \times 100\%$	100%	100%	100%	100%	100%

Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, serta dalam rangka mewujudkan Visi mendukung terwujudnya Badan Peradilan Agama yang Agung di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda, maka ditetapkan sasaran strategis sebagai berikut:

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel
2. Peningkatan pengelolaan penyelesaian perkara
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat terpinggirkan
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan peradilan
5. Meningkatnya hasil pembinaan dan Pendidikan bagi Sumber Daya Manusia di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda yang berkualitas
6. Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal
7. Meningkatnya transparansi pengelolaan SDM, keuangan, dan Aset.

Bab III

Arah Kebijakan dan Strategis

A. Arah Kebijakan dan Strategis Mahkamah Agung RI

3 bidang arah pembaruan Mahkamah Agung

1. Arah Pembaruan Fungsi Teknis dan Manajemen Perkara

a. Arah Pembaruan Fungsi Teknis

Pembaruan Fungsi Teknis Mahkamah Agung berdasarkan atas pertimbangan hakekat dari fungsi kekuasaan kehakiman sebagaimana ditegaskan oleh UUD 1945 dan mengingat permasalahan serta tantangan yang kini dihadapi, maka pembaruan fungsi teknis badan peradilan harus menjamin terwujudnya pelaksanaan fungsi kekuasaan kehakiman secara independent, efektif, dan berkeadilan.

Pembaruan fungsi Teknis dapat diartikan sebagai upaya untuk merevitalisasi fungsi Mahkamah Agung sebagai pengadilan tertinggi dalam rangka menjaga kesatuan hukum, dan merevitalisasi fungsi pengadilan dalam rangka meningkatkan akses masyarakat pada keadilan. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka program utama yang perlu dilakukan adalah

1) Pembatasan Perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali

Upaya penting yang harus dilakukan dalam rangka pembatasan perkara adalah dengan memperkuat fungsi pengadilan tingkat bawah terutama Pengadilan Tingkat Banding. Penguatan dilakukan dengan memberikan kewenangan pada Pengadilan Tingkat Banding menjadi Pengadilan tingkat akhir bagi perkara-perkara tertentu. Berikut pembatasan perkara dengan kriteria secara umum pada lingkungan perdata yang dilihat dari kompleksitas perkara, dengan arahan sebagai berikut:

- Perkara Perdata dibidang hukum keluarga dan waris dilingkungan pengadilan umum dan pengadilan agama juga dapat dipertimbangkan sebagai perkara yang diputus final di tingkat banding
- Perkara wali adhol direkomendasikan untuk tidak perlu sampai ke tingkat kasasi
- Perjara-perkara ada untuk lingkup hukum keluarga seharusnya dapat diselesaikan ditingkat banding
- Perkara PHI direkomendasikan untuk selesai ditingkat banding
- Perkara perdata khusus yang dapt diajukan kasasi/PK juga perlu mempertimbangkan kopleksitas perkara.

2) Penarapan Sistem Kamar secara konsisten

Penerapan Sistem Kamar berimplikasi pada pembagian Kamar. Pembagian Kamar yang dipimpin oleh seorang Ketua Muda dan beberapa Hakim Agung sebagai anggota Kamar yang kemudian akan dibagilagi kedalam beberapa sub-sub kamar, tidak didasarkan pada pembagian lingkungan peradilan, namun pada bidang-bidang hukum dan jenis perkara yang masuk ke MA. Bidang-bidang hukum dan jenis perkara yang dimaksud terdiri dari:

- Kamar Pidana;
- Kamar Perdata;
- Kamar Agama;
- Kamar Militer;
- Kamar Tata Usaha Negara.

Pada Pengadilan Tingkat Banding diharapkan dapat diterapkan sistem kamar secara bertahap dan ditingkatkan spesialisasi hakim dengan sertifikasi diklat dan akan diperbarui secara berkala.

3) Penyederhanaan proses berperkara



Upaya penyederhanaan Penyelesaian Perkara dilakukan dengan Acara Cepat dan Berorientasi Perdamaian (Mediasi) pada Peradilan Tingkat Pertama. Untuk mengefektifkan pemberlakuannya, perlu menerapkan Peradilan Acara Cepat di dalam lingkungan peradilan umum sehingga perkara dengan nilai tertentu dapat diputus secara cepat di tingkat pertama. Peradilan Acara Cepat juga dapat bersidang di lokasi-lokasi di mana perkara ringan atau perkara sehari-hari masyarakat berpotensi banyak muncul melalui *zitting plaats*. Lembaga mediasi pada pengadilan juga dapat dibentuk pada pengadilan ini.

Peradilan Acara Cepat memeriksa dan memutus dengan hakim tunggal. Dalam hal perkara yang lebih kompleks, maka perkara dapat diperiksa oleh hakim majelis. Pengadilan ini juga akan dilengkapi dengan mediator yang berpengalaman melakukan penyelesaian sengketa.

Penyelesaian perkara untuk perkara perdata ringan yang diselesaikan oleh Peradilan Acara Cepat harus menekankan pada upaya perdamaian/mediasi sebagai alternatif dari proses adjudikasi dalam penyelesaian sengketa. Proses mediasi dan perdamaian menjadi bermanfaat untuk penyelesaian berbagai tipe perkara, terutama dalam hal menjaga hubungan jangka panjang dibandingkan menentukan salah-benar. Untuk lebih mengefektifkan fungsi mediasi dan perdamaian, maka proses ini harus dilakukan secara terpisah atau sebelum para pihak mendaftarkan perkaranya.

Permohonan untuk mengajukan banding dapat dilakukan pada Peradilan Acara Cepat. Dalam hal perkara yang pembuktiannya sederhana, maka banding dapat dilakukan dengan meminta perkara diperiksa kembali oleh hakim majelis pada Pengadilan Tingkat Pertama yang mencakup wilayah hukum pengadilan khusus

tersebut. Sedangkan untuk perkara yang lebih kompleks, banding dapat diajukan pada Pengadilan Tinggi sebagai pengadilan tingkat akhir.

4) Penguatan Akses pada Pengadilan

Langkah yang akan dilaksanakan dalam penguatan akses pada pengadilan adalah:

- Meningkatkan Efektifitas Sidang Keliling
- Penyediaan Bantuan Hukum bagi masyarakat

b. Arahan Pembaruan Manajemen Perkara

Pembaruan manajemen perkara di pengadilan dilakukan dalam rangka mewujudkan 2 (dua) misi MA, yaitu: pertama, memberikan pelayanan hukum yang memiliki kepastian dan berkeadilan bagi pencari keadilan; dan kedua, meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan. Agenda penyempurnaan pada manajemen perkara dapat dibagi menjadi 3 (tiga) bagian besar, yaitu sebagai berikut:

1) Modernisasi Manajemen Perkara

Arah pengembangan dukungan manajemen perkara pada masa mendatang dapat dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok, yaitu sebagai berikut:

➤ Keterbukaan dan revitalisasi sistem pelaporan

Tahap pengembangan 5 tahun pertama yaitu 2015-2019, pengembangan ditujukan pada keterbukaan dan revitalisasi sistem pelaporan. Indikator keberhasilan pada tahapan ini adalah adanya akses informasi dalam kaitannya dengan putusan pengadilan. Selain itu juga dilakukan upaya untuk mengintegrasikan data tentang aktivitas pengadilan kedalam satu *database* terpusat dalam rangka menyempurnakan sistem pelaporan dan pertimbangan dalam pengambilan keputusan manajemen strategis, seperti rekrutmen, promosi, mutasi, Pendidikan dan pelatihan, serta prioritas penganggaran.

➤ Modernisasi Bisnis proses dan pelayanan publik

Tahap Pengembangan ke-2 dimulai pada tahun 2020, Modernisasi Manajemen Peradilan diarahkan pada pembenahan manajemen peradilan diarahkan pada pembenahan manajemen peradilan untuk keperluan internal dengan menyempurnakan Buku II dan Buku III Pengadilan sehingga berorientasi pada pelayanan dan memanfaatkan teknologi dan informasi. Hasil akhir yang diharapkan dari proses tersebut ditujukan agar dapat menciptakan efisiensi proses, misalnya, mengurangi beban proses minutas, berita acara persidangan, supervise, serta peluang untuk menyatukan proses yang tersebar pada lebih dari satu orang ke satu orang, dan lain sebagainya.

➤ Pelayanan hukum terintegrasi

Pada tahap yang ketiga, modernisasi manajemen perkara harus berorientasi pada pelayanan pihak-pihak terkait dalam proses perkara di pengadilan. Pada tahapan ini dilakukan upaya untuk mengintegrasikan informasi yang tersebar pada kepolisian, kejaksaan, dan masyarakat, khususnya terkait dengan ekspirasi penangkapan-penahanan, dan monitoring perkembangan status penanganan perkara dan terpidana, berikut remisi dan lain sebagainya, yang ditujukan sebagai bagian dari mekanisme pengawasan dan pengamatan hakim terhadap suatu perkara pidana.

2) Penataan ulang organisasi manajemen perkara

a) Struktur organisasi mengikuti fungsi (*structure follow function*)

Penyempurnaan organisasi kepaniteraan perlu dilakukan dengan pendekatan *structure follow function*. Proses ini harus mampu menyelesaikan masalah yang

timbul dari pemisahan unit pengelolaan perkara dari kepaniteraan, sehingga alur penanganan perkara hanya ditangani oleh satu satuan kerja. Fungsi yang harus dimiliki oleh kepaniteraan pada tingkat MA harus terdiri dari tiga fungsi utama, yaitu fungsi Kepaniteraan Muda Teknis, fungsi Sekretariat Kepaniteraan, dan fungsi Kepaniteraan Muda Hukum.

Desain kepaniteraan pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Banding perlu dikaji kembali untuk menentukan desain organisasi yang paling efektif dan efisien dengan mempertimbangkan aspek efektivitas dan implementasi teknologi dan informasi.

b) Penataan ulang posisi asisten Hakim/Panitera

Untuk mendukung pelaksanaan fungsi kehakiman dalam rangka menjawab misi MA, maka Hakim perlu dukungan teknis dalam bentuk substansi hukum seara lebih komprehensif pada masa yang akan datang. Selain didukung oleh seorang Panitera/Panitera Pengganti, untuk memenuhi kebutuhan dukungan teknis, perlu dilembagakan jabatan asisten hakim sebagai tenaga ahli yang memberikan masukan-masukan bersifat teknis terhadap fungsi hakim yang memiliki fungsi berbeda dengan Panitera Pengganti karena seorang asisten hakim mempunyai tugas antara lain melakukan penelusuran literatus serta membuat memorandum hukum untuk keperluan hakim. Dimasa yang akan datang, Lembaga asisten hakim bisa dikembangkan ke Pengadilan Tingkat Pertama dan Banding sepanjang dipandang proporsional dari sisi manfaat anggaran dan kontribusinya terhadap profesionalisme pengadilan.

3) Penataan ulang proses manajemen perkara

Proses penyempurnaan dimulai dengan upaya pemahaman masalah seluruh badan peradilan, yaitu Analisis Beban Kerja, Analisis Kompetensi, dan Inventarisasi masalah.

Agenda RB dilaksanakan pada periode kedua, setelah memperoleh masukan dari *business process reengineering*. Mahkamah Agung memastikan bahwa sistem yang ada pada saat ini berjalan secara optimal dan juga adanya kinerja yang baik dari seluruh pelaksanaan melalui peningkatan kapasitas SDM, optimalisasi perangkat teknologi dan informasi di pengadilan.

2. Arahan Pembaruan Fungsi Pendukung

a. Arahan Pembaruan Fungsi Penelitian dan Pengembangan

Keberadaan Pusat Penelitian dan Pengembangan pada Mahkamah Agung diharapkan mampu memainkan fungsi dan perannya secara signifikan. Dimasa mendatang diharapkan fungsi Pusat Penelitian dan Pengembangan secara bertahap dapat berdiri sendiri dan terpisah dari sub unit yang menjalankan kegiatan teknis pelatihan, seperti Pusdiklat Teknis dan pengembangan untuk memberikan pertimbangan strategis yang mendukung pengembangan hukum serta kebijakan di Mahkamah Agung.

b. Arahan Pembaruan Pengelolaan Sumber Daya Manusia

Pembaruan Pengelolaan Sumber Daya Manusia merupakan konsekuensi logis dari adanya perencanaan pembaruan kebijakan strategi. Dengan demikian, diperlukan perencanaan dan langkah-langkah pembaruan yang bersifat strategis, menyeluruh, terstruktur, terencana, dan terintegrasi dalam satu sistem manajemen SDM. Sistem manajemen SDM yang dimaksud adalah sistem manajemen SDM berbasis kompetensi yang biasa disebut sebagai *Competency Based HR Managemenet* (CBHRM). Sistem ini juga akan memudahkan operasionalisasi dari desain organisasi berbasis kinerja, sekaligus menjawab tutunan RB.

Dengan adanya sistem pengelolaan SDM berbasis kompetensi, maka seluruh proses penilaian hakim dan aparatur peradilan (biasa dikenal sebagai sesmen kompetensi individu) akan menggunakan kompetensi sebagai kriteria/parameter penilaian. Proses

penilaian tersebut diterapkan baik dalam rekrutmen dan seleksi, penentuan rotasi/mutasi/promosi, penentuan kebutuhan pelatihan maupun penilaian kinerja yang berujung pada pemberian remunerasi (atau tunjangan kinerja sebagaimana yang dimaksud dalam RB)

c. Arahan Pembaruan Sistem Pendidikan dan Pelatihan

Untuk mendapatkan SDM yang kompeten dengan kriteria obyektif, berintegritas dan professional, maka MA akan mengembangkan Sistem Pendidikan dan Pelatihan Profesi Hakim dan Aparatur Peradilan yang Berkualitas dan Terhormat atau *Qualified and Respectable Judicial Training Center* (JTC) dengan konsep yang akan diadopsi dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan adalah konsep Pendidikan yang permanen dan berkelanjutan atau *Continuing Judicial Education* (CJE). Maksudnya, Pendidikan dan pelatihan yang diberikan kepada (calon) hakim dan aparatur peradilan merupakan kelanjutan dari Pendidikan formal yang sebelumnya telah mereka dapatkan. Pengembangannya menyesuaikan dengan perkembangan profesi yang mereka geluti sepanjang karirnya di pengadilan.

d. Arahan Pembaruan Pengelolaan Anggaran

Tahapan pembaruan sistem pengelolaan anggaran Badan Peradilan menuju sistem kemandirian pengelolaan anggaran Badan Peradilan dibuat dalam rentang waktu 5 tahunan. Rentang waktu tersebut disesuaikan dengan pentahapan dalam sistem perencanaan nasional. Langkah-langkah berikut penting untuk dilakukan dan sangat mendesak untuk dilakukan segera, mengingat keberhasilan dalam pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang dialokasikan secara proporsional dalam APBN, yaitu:

- Penataan sistem dan prosedur perencanaan
- Penataan sistem dan prosedur pelaksanaan

- Memperkuat kemampuan SDM pengelola anggaran
- Mendorong transparansi pengelolaan anggaran

e. Arahan Pembaruan Pengelolaan Aset

Unsur penunjang lain yang penting dalam mewujudkan Badan peradilan yang Agung adalah kemampuan mengelola sarana dan prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan kondusif bagi penyelenggaraan peradilan. Dalam hal memperbaiki kinerja pengelolaan aset, Mahkamah Agung akan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- Menciptakan lingkungan organisasi yang dapat mendorong perilaku positif dalam pengelolaan aset melalui penegakkan integritas dan nilai-nilai etika, kepemimpinan yang kondusif, tersusunnya struktur organisasi yang mendukung, pendelegasian wewenang dan tanggung jawab, serta kebijakan yang baik
- Mengubah pendekatan dalam mengelola aset, dari pendekatan administrasi aset menjadi manajemen aset yang menerapkan beberapa asas, yaitu: fungsional, kepastian hukum, transparansi, asas efisiensi, akuntabilitas publik, dan kepastian nilai.
- Menyediakan seorang penilai di setiap satuan kerja unit pengelola aset, mengupayakan satuan kerja sampai unit terkecil yang berada pada lingkungan MA memiliki sekurang-kurangnya seorang pegawai yang berlatar belakang Pendidikan penilai property dengan terlebih dahulu akan mengikuti Pendidikan profesi.
- Melakukan penertiban aset, inventarisasi dan re-evaluasi aset atau kekayaan negara dalam rangka menyempurnakan administrasi pengelolaan aset milik negara.
- Memperbaiki perencanaan pengelolaan aset yang merupakan hal yang fundamental bagi organisasi dan merupakan fase pertama dalam siklus hidup aset.

- Melakukan Analisa resiko (*risk analysis*) untuk setiap aset milik negara terutama aset berupa tanah dan bangunan atau aset lainnya yang dianggap perlu.
- Melakukan sertifikasi terhadap aset milik negara khususnya tanah dengan tujuan menjamin kepastian hukum serta pengamanan aset.
- Melakukan perbaikan pengelolaan rumah dinas dan rumah jabatan
- Menyusun mekanisme akuntabilitas yang efektifitas yang memastikan penggunaan dan pemeliharaan berkelanjutan atas aset yang masih relevan dengan kebutuhan penyediaan pelayanan dan standar pelayanan.
- Menyempurnakan SIMAK BMN.

f. Arahan Pembaruan Teknologi Informasi

Memastikan manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi serta menjadi organisasi modern berbasis TI.

1) Peran TI dalam pembaruan Peradilan

Penerapan TI di Badan Peradilan mempertimbangkan dinamika dan perubahan yang potensial terjadi, khususnya dalam memandu perubahan yang dilakukan secara radikal dalam proses kerja yang selama ini berlaku.

2) Sasaran Pemanfaatan TI

Secara ringkas, sasaran dari penerapan TI di Mahkamah Agung dapat dirumuskan sebagai sarana pendukung untuk mencapai hal-hal sebagai berikut:

- Peningkatan kualitas putusan, yaitu dengan penyediaan akses terhadap semua informasi yang relevan dari dalam dan luar pengadilan, termasuk putusan, jurnal hukum, dan lainnya;
- Peningkatan sistem administrasi pengadilan, meliputi akses atas aktivitas pengadilan dari luar Gedung, misalnya registrasi, permintaan informasi, dan kesaksian;

- Pembentukan efisiensi proses kerja dilembaga peradilan, yaitu dengan mengurangi kerja manual dan menggantikannya dengan proses berbasis komputer;
- Pembentukan organisasi berbasis kinerja, yaitu dengan menggunakan teknologi sebagai alat untuk melakukan pemantauan dan kontrol atas kinerja;
- Pembentukan lingkungan pembelajaran dalam organisasi, yaitu dengan menyediakan fasilitas e-learning atau pembelajaran jarak jauh.

Semua unit organisasi dari MA dan badan-badan peradilan dibawahnya akan diberikan akses pada suatu sistem tunggal yang dikelola secara terpusat di MA.

3) Arsitektur Sistem Informasi Terintegrasi

- Aplikasi untuk manajemen peradilan akan dimanfaatkan untuk pengaturan distribusi dan alur perkara, selain itu untuk manajemen dokumen untuk keperluan pengelolaan dokumen perkara dan putusan, semua kinerja aktivitas dalam pengelolaan perkara akan dipantau yang selanjutnya disampaikan kepada aplikasi manajemen pengawasan dan kinerja untuk keperluan evaluasi dan pengambilan kebijakan manajerial.
- Aplikasi untuk manajemen pengadilan (*court management*) meliputi manajemen sumber daya yang dipakai untuk melakukan proses persidangan. Pemanfaatan teknologi sangat terbuka untuk penyediaan akses bagi layanan pengadilan, khususnya di pengadilan tingkat pertama, misalnya untuk melayani kalangan masyarakat yang lokasi geografisnya jauh dari pengadilan. Aplikasi tersebut juga perlu memiliki kemampuan untuk digunakan bagi kepentingan manajemen pemangku kepentingan, baik bagi para pihak, kuasa hukum, dan Lembaga hukum lainnya, seperti kejaksaan, kepolisian, Lapas, serta pihak lain yang relevan.

- Dukungan TI untuk manajemen SDM akan mencakup manajemen personalia, aktivitas promosi/mutasi/rotasi, Pendidikan dan pelatihan, penyediaan fasilitas untuk pembelajaran, sampai penilaian kinerja serta penerapan tindakan dan pemberian sanksi
- Aplikasi untuk manajemen keuangan akan mencakup aspek keuangan dan akuntansi, perencanaan anggaran dan pemantauan pencapaiannya, manajemen aset dan hal-hal yang relevan lainnya, diharapkan kedepan dapat diimplementasikan fasilitas integrasi informasi dengan sistem yang telah tersedia oleh Kementerian Keuangan pada saat ini sehingga dapat dimanfaatkan untuk keperluan pelaporan dan kontrol manajemen internal oleh manajemen MA.
- Dukungan TI untuk Manajemen Pengawasan dan Kinerja akan mencakup kontrol terhadap kinerja proses maupun kontrol terhadap pencapaian target yang sudah dicanangkan sesuai antara rencana dengan realisasi, serta tindakan-tindakan manajerial yang dilakukan dengan berbekal hasil kontrol terhadap kinerja tersebut. Dimana secara teknis teknologi akan mencatat capaian kinerja pada proses kerja yang dilakukan setiap orang, misalnya, berapa lama proses penanganan perkara dilakukan atau tingkat capaian pemenuhan kebutuhan Pendidikan aparat peradilan sesuai sasaran yang diinginkan oleh MA. Sistem dengan sendirinya akan mencatat kesalahan, anomaly proses maupun ketidakmampuan memenuhi target kinerja. Oleh karena itu, fungsi pengawasan juga akan terbantu dengan dukungan teknologi ini.

4) Tahapan implementasi

Untuk mewujudkan arsitektur ideal di atas, tahapan pengembangan TI di MA dan badan peradilan dibawahnya dalam 25 (dua puluh lima tahun) kedepan akan terbagi menjadi 3 tahapan, yaitu:

- 
- a) Tahap I, selama lima tahun pertama. Sasarannya adalah optimalisasi investasi TI yang sudah ada, integritas data dan informasi, serta penyiapan regulasi dan perubahan kultur kerja dalam rangka menyongsong era bekerja berbasis TI;
 - b) Tahap II, selama sepuluh tahun kedua. Sasarannya adalah terciptanya sistem informasi yang konsisten untuk seluruh Lembaga peradilan sehingga memungkinkan pemanfaatan data dan informasi untuk menjaga kesatuan hukum dan membuka peluang untuk peningkatan akses terhadap layanan pengadilan;
 - c) Tahap III, selama sepuluh tahun ketiga. Sasarannya adalah diintegrasikannya proses peradilan dengan para pemangku kepentingan lainnya, termasuk para penegak hukum lain, dalam kerangka menuju sistem pelayanan hukum terpadu.
- 5) Persiapan Implementasi

Sehubungan dengan pengelolaan segenap fasilitas TI yang ada, MA akan menggunakan pendekatan yang berfokus pada kompetensi utama sumber daya manusianya, yaitu melayani proses peradilan. Konsekuensi logisnya, pengelolaan teknis akan dialihdayakan kepada pihak yang berkompeten di kalangan dunia usaha. Alih daya dukungan teknis akan berlangsung baik di MA maupun sampai level Pengadilan Tingkat Pertama. Berkenaan juga dengan sifat perkembangan TI yang cepat (umur teknis sekitar 3-5 tahun), maka penyediaan berbagai perangkat, solusi dan fasilitas TI bisa menggunakan pendekatan sewa dan kontrak layanan kepada para penyedia jasa yang ada. Pendekatan ini akan menjamin ketersediaan solusi dan layanan terkini bagi MA dan badanbadan peradilan di bawahnya, serta memudahkan dalam pengelolaan dan pemeliharaannya.

3. Arahan Pembaruan Akuntabilitas

a. Arahan Pembaruan Sistem Pengawasan

Kunci dasar untuk mencapai fungsi pengawasan yang kredibel dan berwibawa, yang disegani dan dihormati oleh seluruh jajaran pengadilan karena kompetensi dan integritas personilnya adalah penguatan organisasi pengawasan. Dengan tingginya sorotan masyarakat terhadap kinerja dan integritas Hakim dan aparat peradilan, Badan Pengawas (Bawas) dituntut untuk melaksanakan fungsinya secara independent—sampai-batas-tertentu—sehingga kinerjanya mampu meningkatkan kepercayaan publik terhadap badan peradilan. Beberapa aspek yang menjadi fokus penguatan organisasi pengawasan adalah sebagai berikut:

- 1) Restrukturisasi organisasi pelaksana fungsi pengawasan
- 2) Penguatan SDM pelaksana fungsi pengawasan
- 3) Penguatan parameter obyektif dalam pelaksanaan pengawasan
- 4) Peningkatan akuntabilitas dan kualitas pelayanan pengaduan bagi masyarakat
- 5) Redefinisi hubungan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial sebagai Mitra dalam pelaksanaan fungsi pengawasan

b. Arahan Pembaruan Sistem Keterbukaan Informasi

Kewajiban penyelenggaraan segala urusan publik secara transparan diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Sebelumnya, MA telah mendorong transparansi peradilan sebagai pelaksanaan mandat Cetak Biru tahun 2003 dengan mengeluarkan Surat Keputusan Ketua MA Nomor 144 Tahun 2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan. Selain itu, MA juga mengeluarkan Surat Keputusan Wakil Ketua MA Nomor 01 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Informasi di MA-RI. Namun, pelaksanaan keduanya memang masih mengalami berbagai kendala sehingga belum berjalan optimal.

Pada prinsipnya, kebijakan transparansi melalui pemberian akses informasi pengadilan diarahkan untuk mencapai dua hal, yaitu: (1) memenuhi kebutuhan masyarakat pencari keadilan; dan (2) mewujudkan akuntabilitas badan peradilan dalam rangka meningkatkan kepercayaan masyarakat. Langkah-langkah yang akan diambil oleh MA untuk mencapai tujuan di atas adalah sebagai berikut:

- 1) Membangun kultur keterbukaan di Pengadilan
- 2) Mengembangkan mekanisme akses informasi yang sederhana, cepat, tepat waktu, dan biaya ringan
- 3) Membangun struktur organisasi dan mengembangkan kebijakan pendukung
- 4) Mengembangkan mekanisme pengawasan, pengaduan dan penyelesaian keberatan, serta insentif dan disinsentif sehubungan dengan pelaksanaan pelayanan informasi

B. Arah Kebijakan dan Strategis Pengadilan Tinggi Agama Samarinda

1. Arah pembaruan fungsi teknis

Arah Kebijakan dan Strategis Pengadilan Tinggi Agama Samarinda mengacu pada Arah Kebijakan dan Strategis dari Mahkamah Agung. Pembaruan fungsi teknis badan peradilan disusun untuk menjamin terwujudnya Pelaksanaan fungsi kekuasaan kehakiman secara independent, efektif, dan berkeadilan melalui program-program sebagai berikut:

a) Penyederhaan Proses Berperkara

Penyederhanaan proses perkara bertujuan untuk mempercepat proses penyelesaian perkara, menekan biaya perkara baik yang dikeluarkan oleh para pihak maupun negara, serta meningkatkan akses keadilan pada masyarakat. Hal ini dicapai melalui asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Salah satu upayanya adalah dengan penyelesaian perkara dengan Acara cepat dan berorientasi perdamaian yaitu mengoptimalan pelaksanaan mediasi.

b) SIPP

Optimalisasi Fungsi SIPP Menuju Pelayanan Peradilan Berbasis *e-Service* di Pengadilan Tinggi Agama Samarinda.

c) Penguatan pada akses keadilan

Tujuan yang ingin dicapai adalah memberikan kemudahan fisik kepada pencari keadilan serta meringankan beban biaya perkara untuk masyarakat miskin. Langkah konkret yang dilakukan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda adalah memastikan dan mengawal realisasi anggaran dan program kegiatan Penyelesaian Perkara di Luar Gedung Peradilan atau Sidang Keliling, Pemberian Layanan Bantuan Hukum melalui Posbakum, serta Pembebasan biaya perkara atau prodeo.

2. Arahan pembaruan manajemen perkara

Modernisasi manajemen perkara pengadilan sebagaimana yang tercantum dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 ini terdiri dari tiga kelompok pengembangan, yakni:

- a) Keterbukaan dan revitalisasi sistem pelaporan melalui transparansi putusan, transparansi informasi perkara, integrasi informasi perkara dan pelaporan perkara berbasis elektronik.
- b) Modernisasi business process dan pelayanan publik melalui migrasi manajemen perkara berbasis elektronik, pelayanan publik berbasis elektronik dan simplifikasi administrasi perkara cepat.

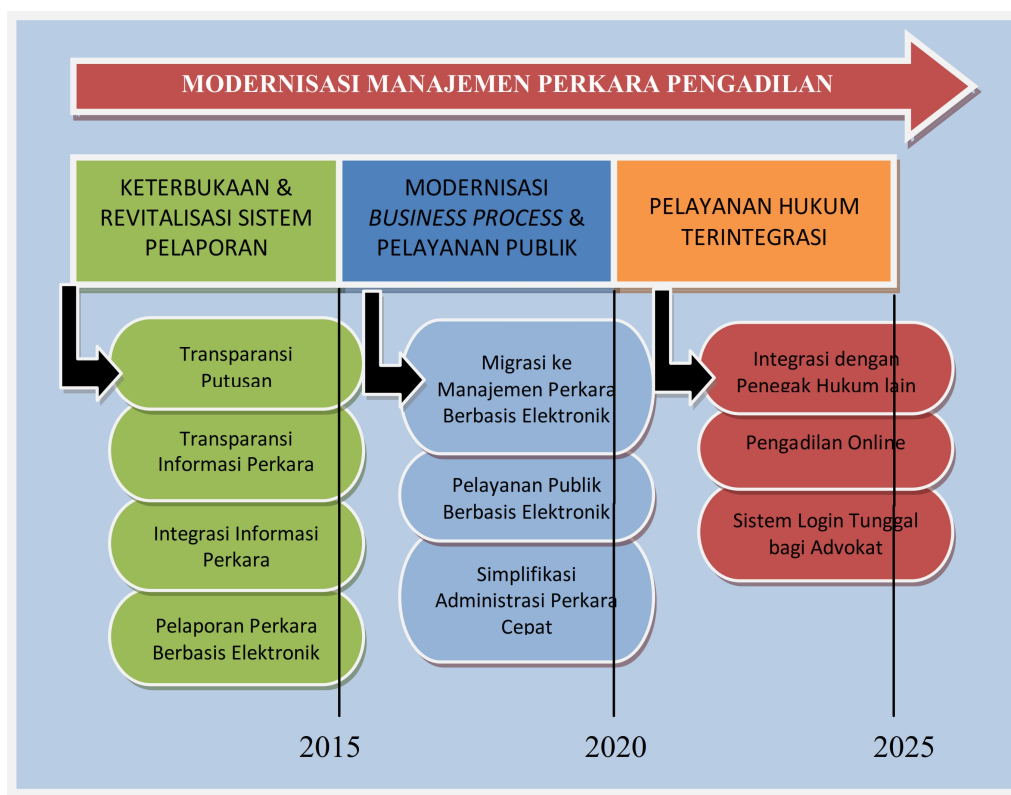
Terbitnya Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik menjadi satu asa penting terwujudnya pembaharuan peradilan dibidang pelayanan publik serta pelayanan hukum. Perma yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Maret 2018 oleh Ketua MA-RI tersebut juga sebagai payung hukum penyelenggaraan administrasi peradilan elektronik (e-court) didukung dengan terbitnya Keputusan Dirjen Badilag MA RI Nomor

1294/DjA/HK.00.6/SK/05/2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018. Pengembangan penyelenggaraan administrasi peradilan berbasis elektronik dilakukan dengan memberikan kewenangan kepada pengadilan untuk menerima pendaftaran perkara dan pembayaran panjar biaya secara elektronik serta memberikan kewenangan pula kepada Jurusita pengadilan untuk menyampaikan panggilan secara elektronik. Dari sini kemudian dikembangkan aplikasi e-court dengan 3 fitur utama, yaitu *e-filing* (pendaftaran perkara online), *e-payment* (pembayaran panjar biaya perkara online) dan *e-summons* (pemanggilan pihak secara online).

- c) Pelayanan hukum terintegrasi melalui integrasi dengan penegak hukum lain, pengadilan online dan sistem login tunggal bagi advokat. penegakan hukum dan penanganan perkara selama ini sering terfragmentasi, berjalan sendiri-sendiri, tidak menyatu, yang mengakibatkan prosesnya menjadi kurang efektif dan efisien. Dengan adanya sistem penegakan hukum yang terintegrasi secara elektronik ini, akan tercipta kesamaan gerak langkah penanganan perkara menjadi lebih lebih efektif, efisien, dan terkoordinasi dengan baik dan selaras dari hulu ke sampai ke hilirnya.

Menjawab tantangan tersebut Pengadilan Tinggi Agama Samarinda telah mengimplementasikan inovasi SiPesut, yang merupakan Sistem penyampaian Petikan Salinan Putusan yang terintegrasi dengan SIPP untuk diserahkan kepada *Stakeholder* terkait dalam rangka memenuhi Undang Undang Nomor tentang kewajiban menyampaikan Petikan Salinan Putusan.

Diharapkan dalam 5 tahun kedepan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda mampu mengembangkan inovasi SiPesut sebagai sistem administrasi hukum yang terintegrasi dengan stakeholder terkait seperti Dinas Pencatatan Sipil, Kantor Urusan Agama.



3. Arahan pembaruan fungsi pendukung

a. Arahan pembaruan pengelolaan sumber daya manusia

aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) yang terintegrasi dengan Manajemen SDM Berbasis Kompetensi

b. Arahan pembaruan sistem Pendidikan dan pelatihan

Untuk mendapatkan SDM yang kompeten dengan kriteria obyektif, berintegrasi dan profesional, maka Pengadilan Tinggi Agama Samarinda secara berkelanjutan akan mengikutsertakan atau menyelenggarakan Bimbingan Teknis Yustisial, Non Yustisial, serta dan Administrasi yang berorientasi pada dan Pembinaan Sumber Daya Manusia, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan profesionalisme aparat Peradilan Agama di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda.

Penyelenggaraan sosialisasi atas permasalahan teknis TUPOKSI dan diskusi-diskusi hukum secara terencana, terevaluasi dan ditindaklanjuti untuk mencapai solusi atas

permasalahan yang dihadapi Pengadilan Tinggi Agama Samarinda serta mensupport kebijakan Mahkamah Agung RI dalam mengembangkan “Sistem Pendidikan dan Pelatihan Profesi Hakim dan Pegawai Pengadilan yang Berkualitas dan Terhormat (*Qualified and Respectable Judicial Training Center (JTC)*) sebagaimana tersantum dalam *Blue Print* Mahkamah Agung Tahun 2010-2035.

c. Arahan pembaruan pengelolaan anggaran

Cakupan pembaruan pengelolaan anggaran untuk menuju kemandirian pengelolaan anggaran Peradilan Agama meliputi:

1. Penataan Sistem dan Prosedur Perencanaan

- a. Penyusunan standar biaya khusus bidang peradilan sebagai syarat penerapan anggaran berbasis kinerja;
- b. Analisis terhadap baseline dalam rangka implementasi kerangka pengeluaran jangka menengah;
- c. Restrukturisasi program dan kegiatan;
- d. Evaluasi standar biaya khusus bidang peradilan;
- e. Penetapan baseline dalam rangka implementasi KPJM;

2. Penataan Sistem dan Prosedur Pelaksana Anggaran:

- a. Perumusan mekanisme pelaksanaan APBN;
- b. Penyusunan Sistem Operating Prosedur Penerimaan dan Belanja;
- c. Evaluasi SOP penerimaan dan belanja;

3. Memperkuat kemampuan SDM Pengelola Anggaran Edukasi anggaran menuju independensi anggaran Pengadilan Agama dilaksanakan dengan pelatihan dibidang pengelolaan keuangan, diantaranya adalah pelatihan perencanaan anggaran berbasis kinerja, dan pelatihan bendahara penerimaan dan pengeluaran;

4. Mendorong Transparansi Pengelolaan Anggaran:

- a. Implementasi peraturan teknis tentang kemandirian anggaran Badan Peradilan;
 - b. Perumusan kebijakan dan atau peraturan perundang-undangan tentang transparansi pengelolaan penerimaan dan belanja;
 - c. Implementasi transparansi pengelolaan penerimaan dan belanja.
5. Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam setiap tahapan proses penganggaran.

d. Arahan pembaruan pengelolaan aset

Untuk memperbaiki kinerja dalam pengelolaan aset, Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Timur melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Penertiban aset;
2. Memperbaiki perencanaan pengelolaan aset;
3. Melakukan *risk analysis* untuk setiap aset milik negara berupa tanah dan bangunan ataupun aset lain yang dianggap perlu;
4. Melakukan sertifikasi tanah;
5. Melakukan perbaikan pengelolaan rumah dinas dan rumah jabatan;
6. Mengoptimalkan aplikasi SIMAK BMN dalam menatausahakan aset;
7. Melakukan perencanaan terhadap kebutuhan belanja modal tanah dan gedung kantor Pengadilan Agama di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Samarinda, antara lain:
 - a) Menyelenggarakan pengadaan tanah untuk Pengadilan Agama Sendawar
 - b) Menyelenggarakan pengadaan Belanja Modal Gedung dan Bangunan Kantor untuk Pengadilan Agama Penajam dan Pengadilan Agama Tanah Grogot;
 - c) Menyelenggarakan Pengadaan Belanja Modal Gedung dan Bangunan Kantor bagi Pengadilan Agama yang belum prototype antara lain Pengadilan Agama

Tanjung Selor, Pengadilan Agama Tenggara, dan Pengadilan Agama Sangatta.

8. Melakukan perencanaan terhadap pengadaan kebutuhan Sarana dan Prasarana Kantor Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dan Pengadilan Agama di

e. Arahan pembaruan teknologi informasi

Arahan pembaruan Teknologi Informasi pada 5 (lima) tahun kedepan adalah ditujukan untuk optimalisasi investasi Teknologi Informasi pada setiap tugas pokok maupun pendukung serta fungsi peradilan baik berupa menciptakan inovasi baru maupun pengembangan dari inovasi yang sudah ada. Sehingga seluruh aspek pelaksanaan kinerja seluruh nya telah memanfaatkan Teknologi Informasi.

4. Arahan pembaruan akuntabilitas

a. Arahan pembaruan sistem pengawasan

Pembaruan Sistem Pengawasan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda difokuskan pada 3 (tiga) aspek, yaitu:

Pembaruan Sistem Pengawasan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda difokuskan pada 3 e(tiga) aspek, yaitu:

- 1) Penguatan SDM Pelaksana fungsi Pengawasan serta penggunaan Parameter Obyektif dalam Pelaksanaan Pengawasan;
- 2) Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Pengaduan bagi Masyarakat
- 3) Penguatan sistem Pengawasan Kinerja dan kedisiplinan dengan memanfaatkan Teknologi Informasi melalui pengembangan inovasi.
- 4) Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Pengaduan bagi Masyarakat;
- 5) Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisien pengawasan.

b. Arahan pembaruan sistem keterbukaan informasi



Kebijakan transparansi melalui pemberian akses informasi pengadilan diarahkan untuk mencapai tiga hal, yaitu:

1. Memenuhi kebutuhan masyarakat pencari keadilan;
2. Mewujudkan akuntabilitas dan meningkatkan kepercayaan masyarakat.
3. Meningkatkan kepuasan masyarakat pencari keadilan melalui pelayanan prima

Bab IV

Target Kinerja

Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis, Pengadilan Tinggi Agama Samarinda memiliki 6 program yang akan dilaksanakan sepanjang lima tahun kedepan, yaitu:

1. Program Penyelesaian Perkara dengan sasaran program dan indikator program sebagai berikut:

Sasaran Program	Indikator	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
Terselenggaranya dukungan teknis dan administrasi justial penyelesaian perkara	Terselenggaranya proses penyelesaian perkara yang tepat waktu, transparan, dan akuntabel yang didukung Teknologi Informasi	58 perkara	58 perkara	60 perkara	60 perkara	62 perkara
	Terselenggaranya administrasi yustisial dan administrasi keuangan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan

2. Program Peningkatan Manajemen Peradilan, dengan sasaran dan indikator program sebagai berikut:

Sasaran Program	Indikator	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
Terselenggaranya penyelesaian perkara yang sederhana, transparan, dan akuntabel di lingkungan Peradilan Agama	Terselenggaranya penyelesaian administrasi perkara yang sederhana, transparan, dan akuntabel	58 perkara	58 perkara	60 perkara	60 perkara	62 perkara
	Terselenggaranya pelaksanaan pelayanan prima	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan
	Terselenggaranya Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Agama	100 orang	100 orang	100 orang	100 orang	100 orang

Sasaran Program	Indikator	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
	Terselenggaranya Tata Laksana Perkara Banding	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan

3. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya, dengan sasaran program dan indikator program sebagai berikut:

Sasaran Program	Indikator	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya kualitas layanan dukungan manajemen untuk mendukung pelaksanaan pelayanan prima peradilan	Meningkatnya pengelolaan pelayanan pengelolaan pelayanan system informasi terintegrasi	2 sistem	2 sistem	2 sistem	2 sistem	2 sistem
	Meningkatnya pengelolaan administrasi kepegawaian dan pengembangan SDM berdasarkan parameter obyektif	Jumlah pegawai seluruh PA				
	Meningkatnya pengelolaan dan pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel di lingkungan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan
	Meningkatnya kualitas manajemen rencana program dan anggaran secara transparan, efektifitas dan efisien	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan
	Meningkatnya pengelolaan sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan peradilan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan
	Terselenggaranya pelayanan pimpinan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan
	Meningkatnya pengelolaan keamanan, urusan tata usaha, rumah tangga dan bina sikap mental SDM	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan

4. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan sasaran program dan indikator program sebagai berikut:

Sasaran Program	Indikator	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan peradilan	Jumlah pengadaan tanah bagi Pengadilan Agama	1 satker	1 satker	0	0	0
	Jumlah pengadaan Sertifikat Tanah dilingkungan Pengadilan Agama wilayah PTA Kaltim	2 satker	2 satker	0	0	0
	Jumlah pengadaan kendaraan operasional di lingkungan PTA Kaltim	13 unit	13 unit	13 unit	13 unit	13 unit
	Jumlah pengadaan peralatan/fasilitas kantor di lingkungan PTA Kaltim	13 paket	13 paket	13 paket	13 paket	13 paket
	Jumlah pengadanan Gedung kantor sesuai prototype yang mendukung sarpras peradilan anak, mediasi, dan disabilitas	0	4 paket	4 paket	4 paket	4 paket

5. Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Peradilan

Sasaran Program	Indikator	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
Tersedianya sumber daya aparatur yang professional dan kompeten dalam melaksanakan penyelenggaraan peradilan	Jumlah SDM tenaga teknis dan non teknis yang professional dan kompeten dibidang penyelenggaraan peradilan	72	72	72	72	72

6. Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur dengan sasaran dan program kerja sebagai berikut:

Sasaran Program	Indikator	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya kualitas pelaksanaan fungsi pengawasan	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan bidang dan daerah	24 Kegiatan	24 Kegiatan	24 Kegiatan	24 Kegiatan	24 Kegiatan
	Laporan hasil pengawasan yang tepat waktu	24 LHP	24 LHP	24 LHP	24 LHP	24 LHP
	Persentase temuan yang ditindaklanjuti	95%	95%	100%	100%	100%
	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	95%	95%	100%	100%	100%

Bab V

Penutup

Rencana strategis Pengadilan Tinggi Agama Samarinda tahun 2020-2024 disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, *Blue Print* Mahkamah Agung khususnya yang terkait *roadmap* tahun 2020-2024, dan arahan pimpinan dalam pelaksanaan perencanaan strategis, serta mempertimbangkan potensi-potensi permasalahan yang mungkin akan dihadapi, sehingga diharapkan hasil capaiannya dapat diukur dan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda. Selain itu, penyusunan Rencana Strategis ini diharapkan sudah mengantisipasi dinamika hukum, politik, dan sosial yang berkembang di Indonesia.

Guna menentukan arah kebijakan, tujuan, dan sasaran kelembagaan, Pengadilan Tinggi Agama Samarinda telah menetapkan Visi Mendukung Terwujudnya Badan Peradilan Agama yang Agung di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dan menetapkan misi yaitu Menjaga kemandirian Peradilan Agama di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda; Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada Pencari Keadilan di Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara; Meningkatkan kualitas kepemimpinan Peradilan Agama di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda; Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Peradilan Agama di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda.

Pada Rencana Strategis tahun 2020-2024, Pengadilan Tinggi Agama Samarinda telah menetapkan empat tujuan yaitu terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap system peradilan, terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi, terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan, dan terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan. Sedang



sasarannya adalah terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, meningkatnya penyerdahaan proses penanganan perkara melalui manajemen system teknologi informasi, meningkatkan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan, meningkatkan pengelolaan manajerial Lembaga peradilan secara akuntabel, objektif, dan efisien, terwujudnya transparansi pengelolaan SDM Lembaga peradilan berdasarkan parameter objektif dan terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik oleh internal maupun eksternal.

Berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 192/KMA/SK/XI/2016 tanggal 9 November 2016 tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung RI maka perlu penyelarasan isu-isu strategis di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran.

Matriks Tujuan dan Rencana Strategis 2020 – 2024 Pengadilan Tinggi Agama Samarinda

Visi : Terwujudnya Pengadilan Tinggi Agama Samarinda yang Agung

- Misi :
1. Menjaga kemandirian Peradilan Agama di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda;
 2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada Pencari Keadilan;
 3. Meningkatkan Kualitas kepemimpinan Peradilan Agama di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda;
 4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Peradilan Agama di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda;
 5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sebagai pendukung kegiatan melaksanakan peradilan.

Tujuan			Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target					Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Anggaran (Rp)
Uraian	Indikator Kinerja	Target			2020	2021	2022	2023	2024					
Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat	Persentase penyelesaian perkara kurang dari 3 bulan	90%	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Peningkatan manajemen peradilan agama	a. Penyelesaian administrasi perkara kurang dari 3 bulan	98%	516.149.000
				b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	96%	100%	100%	100%	100%					6.700.000
				c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum	80%	80%	90%	100%	100%					
				d. Index reponden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi Agama	90%	90%	90%	90%	90%					
Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan	Persentase putusan yang dipublikasikan	90%	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase Salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Agama Pengaju tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	Pengadaan sarana pendukung di lingkungan Mahkamah Agung	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung SIPP	98%	37.500.000
				b. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak putus	100%	100%	100%	100%	100%					